

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : FAUZI LATIF
NPM : 1305170234
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

FAUZI LATIF, NPM. 1305170234. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang, Skripsi, S-1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dan untuk mengetahui nilai kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, dimana data primer didapat dari wawancara dan data sekunder dari laporan Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan masi rendah. Dapat dilihat dari tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun 2012 sampai tahun 2016 dikategorikan tidak efektif, bahkan pada tahun 2013 dan tahun 2014 persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan. Sementara kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dinilai sedang, kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi di setiap tahun.

Kata Kunci : *Efektifitas, Kontribusi, Penerimaan pajak bumi dan bangunan, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.*



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang luarbiasa penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengharap Syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari program studi Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang”** .

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya tercinta ayah Irwansyah, S. Pd I dan emak Lastinah, S. Pd I yang selalu menjadi inspirasi saya berjuang dalam kondisi apapun. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa-doa tulus, dukungan baik moril maupun materi. Terimakasih atas didikan emak dan ayah selama ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang berkah sehingga saya dapat membanggakan emak dan Ayah. Aamiin.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dan memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Pandapotan Ritonga, S.E, M.Si Selaku Dosen Pembimbing terima kasih atas waktu, tenaga, kritik dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan dalam perkuliahan.
6. Bapak Darwin Zein, S.Sos Selaku pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Kota Lubuk Pakam yang sudah membantu penulis selma melakukan penelitian.
7. Buat Keluarga Penulis Kak Irna Lestari, S. PdI dan Bang Eko Marianto Turnip, S.pd yang memberikan doa dan dukungan selama ini, buat kak Liza Akmalia, S.Pd dan Bang Sastra Priadi, S.Pd, M.Pd yang membantu penulis dalam segala bidang, buat Kak Sella Maizar, S. Ab dan Bang Khoirun Rozikin, S.E terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan “Super Sekali”. Buat Bapak dan Ibu terima kasi atas doa dan semangatnya selama ini.
8. Buat sahabat seperjuangan Nomo Ruansyan, Ingga Perdana, Rido Surbakti, Rianto Gultom yang saling menyemangati suka dan duka banyak dilewati bersama, mudah mudahan tetaplh menjadi sahabat. Sukses buat kita.

9. Buat teman teman kelas E Akuntansi Fakultas Ekonomi Terimakasih atas kebersamaan nya selama ini.
10. Buat seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis Mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk perbaikan yang lebih baik kedepannya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat . Terima Kasih.

Medan, Agustus 2017

Penulis

Fauzi Latif

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. UraianTeori	8
1. Efektifitas	8
2. Kontribusi	9
3. Pajak.....	10
a. Ciri-ciri Pajak	11
b. Pengelompokan Pajak	12
4. Pendapatan Asli Daerah	13
5. Pajak Daerah.....	14
a. Jenis Pajak Daerah.....	14
b. Kereteria Pajak	15
6. Bumi dan Bangunan.....	15
7. Pajak Bumi dan Bangunan	15
a. Objek PBB Tidak Kena Pajak	16
b. Tata cara penilaian objek PBB	17
c. Faktor yang mempengaruhi Perhitungan PBB	18
d. Perhitungan PBB	19

8. Retribusi Daerah	20
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Konseptual.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.....	26
B. Defenisi Operasional Variabel	26
a. Efektifitas	26
b. Kontribusi	26
c. Pendapatan Asli Daerah.....	26
C. Tempat dan Waktu Penelitian	27
a. Tempat Penelitian.....	27
b. Waktu Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
a. Analisis Efektifitas	29
b. Analisis Kontribusi.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian.....	31
B. Pembahasan	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Perkembangan Realisasi PBB Kab Deli Serdang	4
Table 2.1 Kereteria Efektifitas	10
Table 2.2 Kereteria Nilai Kontribusi	11
Table 2.3 Penelitian Terdahulu.....	23
Table 3.1 Waktu Penelitian	30
Table 3.2 Kereteria Efektifitas	31
Table 3.3 Kereteria Nilai Kontribusi	32
Table 4.1 Perkembangan Realisasi PBB Kab Deli Serdang	34
Table 4.2 Kereteria Nilai Efektifitas.....	38
Table 4.3 Realisasi penerimaan PAD dan PBB Kab. Deli Serdang	39
Table 4.4 Kereteria Nilai Kontribusi	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaKonseptual.....	27
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menyatakan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah di nilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya.

Untuk mengurangi intensitas sumbangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meningkatkan pembangunan serta memaksimalkan otonomi daerah. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Daerah. Salah satu sumber yang mempengaruhi Pendapatan daerah yaitu dari sektor pajak.

Salah satu peran pembayaran pajak adalah untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dan membiayai pengeluaran yang dibutuhkan oleh daerah. Sebagai salah satu indikator peningkatan proses pembangunan, pajak

memiliki arti yang penting dan menuntun masyarakat untuk dapat tertib dalam pembayaran wajib pajak. Menurut peneliti, pembangunan daerah yaitu upaya untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan berdaya saing dan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk menjalankan proses penagihan pajak kepada masyarakat, yang kemudian dilimpahkan lagi kepada masing-masing kabupaten dalam pengelolaan mekanisme pemungutan pajak yang akan diterapkan. Sehingga, dalam hal ini peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pun sangat berpengaruh.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang di kelolah pemerintah daerah (baik yang di kelolah pemerintahan tingkat 1 maupun pemerintahan tingkat 2) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, serta pajak air bawah tanah. Semakin tinggi peran pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan.

Menurut peraturan Menteri Nomor: 58 tahun 2010 tentang persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai pajak

daerah. Pemerintah daerah setiap tahunnya mempunyai target dalam menerima pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat mempengaruhi Pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah dinilai penting untuk kelangsungan pembangunan daerah itu sendiri, berarti bahwa pendapatan asli daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan didaerahnya. Sumber PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari usahamilik daerah, Pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah, penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan merupakan yang mempunyai potensi paling tinggi untuk pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki target yang di rencanakan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sumber pendapatan daerah pada sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami peningkatan mulai tahun 2012 hingga tahun 2016. Tetapi target pada setiap

tahunnya tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah tentunya memiliki pengaruh yang kuat pada efektifitas pemungutan pajak yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dalam mentertibkan wajib pajak sehingga menjadi penentu tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Penerimaan PBB
tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi PBB	%	Realisasi PAD
2012	130.000.000.000	71.737.511.963	55,18	291.009.901.163
2013	155.000.000.000	84.579.549.457	54,57	328.350.397.362
2014	200.000.000.000	101.971.938.202	50,99	434.213.430.895
2015	228.000.000.000	124.938.033.757	54,80	515.293.681.488
2016	228.000.000.000	137.232.927.629	60,18	573.010.351.004

Sumber: Dispenda Kabupaten Deli Serdang 2017

Dapat dilihat pada tabel diatas pada setiap tahun Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang Selalu menaikkan target pencapaian pajak daerah yang akan di pungut. Dimulai pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Menetapkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 130 Milyar Rupiah, Namun target yang di capai hanya 71.737.511.963. Begitu juga di tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2013 target penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Deli Serdang sebesar 155 Milyar Rupiah, sedangkan target yang di capai hanya 84.579.549.457. Pada tahun 2014 target penerimaan pajak bumi dan bangunan 200 Milyar Rupiah, Sedangkan target yang dicapai hanya

101.971.938.202. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak bumi dan bangunan 228 Milyar Rupiah, sedangkan target yang dicapai hanya 124.938.033.757. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak bumi dan bangunan 228 Milyar Rupiah sama dengan target tahun sebelumnya, namun pencapaian target pada tahun 2016 pun juga belum tercapai sebesar 137.232.927.629. Hal ini menunjukkan Kabupaten Deli Serdang Memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat di manfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Tetapi Realisasinya masih belum memenuhi target yang di harapkan di setiap tahunnya yaitu tahun 2012 s/d 2016. Untuk realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di setiap tahun mengalami kenaikan.

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bisa di simpulkan dari data diatas bahwa hampir dari setiap tahun penerimaan pajak bumi dan bangunan masih setengah dari penerimaan yang diharapkan. Hal menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik skripsi guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, akan dihubungkan bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang khususnya dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut Abdul Halim (2007) Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio efektifitas mencapai 100%. Menurut kereteria kontribusi pajak yang baik adalah diatas 50% maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam**

Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deliserdang (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2012-2016)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat kita ambil beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai target yang telah di tetapkan.
2. Menurunnya persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2013 dan tahun 2014

C. Batasan dan Perumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada Efektifitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana tingkat pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan diukur dengan target dan realisasi yang tidak tercapai?
- b. Bagaimana nilai kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui keefektifitasan penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak:

- a. Bagi peneliti , diharapkan dari hasil penelitian bisa dijadikan informasi dan pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli daerah
- b. Bagi pihak BPD Kab. Deli Serdang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis skaligus koreksi kinerjanya
- c. Bagi pihak-pihak lain sebagai sumber informasi tentang hal hal yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata Efektif yang berarti tercapainya suatu yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang di tetapkan. Efektifitas mempunyai hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai. Beni, (2016.79) Efektifitas merupakan suatu ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi, apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Jadi efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Sehingga dengan diketahuinya tingkat pencapaian maka pemerintah daerah dapat mengetahuikelemahan dan antisipasinya, serta perencanaan tahun berikutnya.

Hal yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran efektifitas digambarkan dengan sebuah persentase dimana semakin tinggi persentase efektifnya maka semakin baik pula dalam mencapai tujuannya.

Rumus yang digunakan untuk mengetahui Efektifitas pemungutan Pajak bumi dan bangunan:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila persentase efektifitas mencapai 90%

Tabel 2.1

Kreteria Efektifitas

Nilai Efektifitas	Persentase Kereteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber:Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

2. Kontribusi

Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan bersama-sama pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang No 34. Tahun 2000. Rinusu dan sri (2003) Kontribusi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendapatan daerah, proporsi penerimaan pajak, terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan semakin besarnya penerimaan pajak seperti pajak bumi dan bangunan dari total Pendapatan Asli Daerah, maka semakin layak pula pajaknya, jika semakin kecil proporsi penerimaan maka semakin tidak layak pajak untuk dipungut. Untuk mengetahui Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus,

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Semangkin tinggi persentase Kontribusinya maka semangkin besar pula dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Untuk memberi penilaian terhadap kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Kereteria Nilai kontribusi terhadap PAD

Kereteria Kontribusi	Persentase Kereteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996

3. Pajak

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh rakyat Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki Stratifikasi pajak termasuk pajak penghasilan, pajak daerah, dan pajak pemerintah pusat. Prakoso (2005) Pajak adalah Pungutan wajib yang dibayar rakyat dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini Pemerintahan cukup banyak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pajak, yaitu berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Banyak rakyat beranggapan bahwa pajak adalah bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya. Terutama rakyat kecil menengah kebawah. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat

Sumitro, S.H (1990) adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Maksud dari Dapat Dipaksakan yaitu apabila masyarakat tidak membayar utang pajaknya, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti denda, surat peringatan, sita, lelang dan lainnya.

a. Ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut.

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

Undang-undang 1945 pasal 23A yang menyatakan, Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang undang

2. Balas jasa tidak dapat di tunjukkan secara langsung.

Bisa kita contohkan dengan orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan yang tiak membayar pajak kendaraan bermotor,

3. Pajak dipungut dan dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Yaitu pajak diperuntukkan bagi kepentingan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan pusat maupun daerah baik rutin maupun pembangunan

4. Selain berfungsi sebagai anggaran pajak berfungsi sebagai mengisi kas negara yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial

5. Pemungutan Pajak dapat dipaksakan

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pengelompokan pajak sebagai berikut

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus di tanggung sendiri oleh Wajib Pajak.
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat di bebaskan kepada orang lain

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak berdasarkan pada diri Wajib Pajaknya
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berasal dari barang, bukan dari wajib pajaknya

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak Kabupaten contoh, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan,

Pajak parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, pajak BPHTB

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abdul Halim (2004:94) pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan UU No. 33 tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Semakin besar kontribusi yang dapat di berikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah adalah iuran wajib atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan dalam pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Sah adalah bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang potensial untuk di kembangkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

5. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk pemerintah daerah yang hasilnya di kelolah dan digunakan untuk pengeluaran dan pembangunan daerah. Besarnya tarif pajak ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) namun nilainya tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang ditentukan dalam UU tentang pajak daerah dan retribusi daerah

a. Jenis-jenis pajak daerah

1. Pajak Provinsi , yaitu terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahanbakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemamfaatan air bawah tanah.
2. Pajak kabupaten kota, yaituterdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilanbahan galian golongan c, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Kriteria Pajak Daerah

1. Bersifat Pajak, Bukan Retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Potensinya memadai yaitu hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya pajak tidak mengganggu sumber-sumber ekonomi dan tidak menghambat arus sumberdaya ekonomi maupun kegiatan ekspor dan impor
6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
7. Menjaga kelestarian lingkungan yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak kepada pmda atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan

6. Bumi dan Bangunan

Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan Bangunan adalah kontruksi teknik yang di tanam atau di letakkan secara tetappada tanah atau perairan. Bumi dan bangunan dijadikan objek untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintahan sebagai pendapatan daerah untuk meningkatkan pembangunan di suatu daerah dimana pemungutan pajak bumi tersebut dilakukan.

7. Pajak Bumi dan Bangunan

Mardiasmo (2016.406) Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan,

sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan. Keadaan subjek atau pemilik dari bumi dan bangunan tersebut tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak. Pengenaan PBB didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan lalu telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 namun seiring perkembangannya perkembangan pajak bumi dan bangunan telah menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010.

Tidak semua objek Bumi dan Bangunan akan dikenakan Pajak bumi dan Bangunan ada juga objek yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Objek PBB Tidak Kena Pajak

1. Digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan umum di bidang Ibadah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan
2. Digunakan untuk Perkuburan peninggalan Purbakala atau yang sejenis dengan itu. Merupakan hutan lindung hutan wisata, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak

3. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, atau petinggi negara berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak, memperoleh manfaat, memiliki, menguasai atas bumi dan bangunan. Apabila ada sesuatu permasalahan tentang dimana dalam suatu objek pajak di miliki oleh beberapa subjek pajak maka hal yang harus dilakukan adalah melihat perjanjian antara pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut ada pembahasan tentang siapa yang akan melakukan kewajiban dalam pembayaran objek pajak tersebut. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan sehingga tidak diketahui yang menjadi wajib pajaknya maka Direktorat Jendral Pajak yang dapat menentukan subjek pajaknya menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Pasal 4

- b. Tata cara penilaian objek pajak bumi dan bangunan.
 1. Penilaian massal yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tambah. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan. Perhitungan penilaian massal digunakan dengan menggunakan komputer.
 2. Penilaian individual yaitu Objek pajak tertentu seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lapangan golf, objek rekreasi, usaha

perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang penetapan pajaknya berdasarkan nilai jual objek pajaknya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan PBB.

1. Tarif Pajak

Tarif pajak bumi dan bangunan mempunyai tarif tunggal (*Single Tarif*) sebesar 0,5% yang berlaku sejak Undang-undang pajak bumi dan bangunan Tahun 1985 sampai dengan sekarang.

2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila terdapat transaksi yang tidak wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai prolehan baru dan NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh menteri keuangan, kecuali untuk daerah khusus ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Objek pajak perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan adalah 40%. Objek pajak lainnya (Pedesaan dan Perkotaan) apabila nilai NJOP-nya lebih besar dari Rp. 1.000.000.000 maka besar NJKP-nya 40%, Apabila NJOP-nya kurang dari Rp. 1.000.000.000 maka nilai NJKP-nya 20%.

4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Didalam Pajak Bumi dan Bangunan terdapat suatu batasan nilai yang tidak dikenakan pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk setiap daerah Kabupaten atau kota ditetapkan oleh kepala kanwil dirjen pajak atas nama menteri keuangan berdasarkan pemda setempat. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 ditetapkan batas NJOPTKP maksimum sebesar Rp. 12.000.000 per Wajib Pajak.

Cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Terutang dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) diatas Rp. 1.000.000.000.

Luas Bumi 1.000 m dengan nilai jual Rp. 840.000/m Nilai jual tanah tersebut termasuk kelas A-17 dengan nilai jual kembali Rp. 802.000/ m. Luas Bangunan 400 m dengan nilai jual Rp. 1.000.000/ m Nilai bangunan tersebut termasuk kelas A-2 dengan nilai jual kembali Rp. 968.000/m.

d. Perhitungan PBB

-Jumlah NJOP bumi 1.000 X Rp.802.000= Rp. 802.000.000

-Jumlah NJOP bangunan 400 X Rp. 968.000 = 387.200.000

-NJOP sebagai dasar pengenaan = Rp. 1.189.200.000

-NJOPTKP = Rp. 12.000.000

-NJOP untuk perhitungan PBB = Rp. 1.177.200.000 (NJOP – NJOPTKP)

-NJKP 40% (Diatas Rp. 1.000.000.000) X Rp. 1.177.200.000 =
Rp470.880.000

-Jadi PBB yang terutang 0.5% X Rp. 470.880.000 =

Rp. 2.354.400

8. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan negara atau pemerintah daerah yaitu untuk mengisi kas negara atau kas daerah untuk memenuhi kebutuhan rutinnya, untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu berupa karcis masuk, kupon atau kartu langganan. SKRD merupakan surat penentuan besarnya pokok retribusi. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Objek retribusi yaitu jasa yang disediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah, yang menjadi objek antara lain.

- a. Jasa umum adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh jasa umum yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan.

- b. Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- c. Perizinan tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah mungkin masi kekurangan biaya yang tidak selalu dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

B. Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Semarang	Irwansyah (2014)	Hasil Penelitian Ini Menyimpulkan Pertumbuhan pajak hotel mengalami fluktuasi, pertumbuhan tertinggi pajak hotel di tahun 2011 sebesar 35,293% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2009 sebesar 3,66% dapat di simpulkan penerimaan pajak hotel di kota semarang berdasarkan klasifikasinya tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 masih belum efektif. Penerimaan pajak hotel di kota semarang masih belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013

2	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri	Agita Nugraha (2008)	Penerimaan pajak reklame pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sudah dapat dikatakan efektif, karena tingkat efektifitas lebih besar dari 100% yakni 117% untuk tahun 2002 176% untuk tahun 2003 125% untuk tahun 2004 127% tahun 2005 173%
3	Kontribusi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah	Laudy Justiar Fadillah (2015)	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Pajak Parkir di Kota Semarang sudah baik namun kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Semarang masih sangat sedikit. Sehingga tingkat efektifitas dan kontribusi pajak parkir masih berbanding terbalik.
4	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon	Nur Riza Utiahman (2016)	Penelitian ini menunjukkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dan dikatakan sudah efektif penerimaannya. Hanya di tahun 2012 dikatakan tidak efektif. Untuk kontribusi terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan dengan kereteria sedang.
5	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Sidempuan	Nova Rahayu Siregar (2017)	Hasil Penelitian menunjukkan tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2012 sampai 2014 termasuk kereteria kurang efektif. Pada tahun 2015 sampai 2016 penerimaan

			pajak parkir termasuk kereteria tidak efektif. Kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap PAD selama tahun 2012 sampai 2016 masi sangat rendah yaitu dibawah 10%.
6	Analisis Efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendappatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Riska Yusmita (2017)	Hasil penelitian menunjukan dari realisasi penerimaan PBB masi rendah . Hal ini terlihat dari tingkat efektifitas pemungutan PBB tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan bahkan dapat di kategorikan tidak efektif dikarenakan berada kurang dari 65% penurunan yang terjadi untuk tingkat efektifitas penerimaan PBB Kab Serdang Bedagai tidak memberikan dampak yang begitu besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Serdang Bedagai

Penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dengan penelitian ini, penulis mencoba melakukan penelitian kembali Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tahun dan tempat atau lokasi penelitian yang berbeda, Jadi hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk perbandingan bagi penelitian terdahulu dan refrensi bagi penelitian yang akan datang.

C. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini Peneliti ingin menerangkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan pajak bumi dan bangunan, efektifitas pajak bumi dan bangunan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.


Bila efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, terutama pajak bumi dan bangunan maka efektifitas yang dimaksud adalah seberapa besar penerimaan pajak bumi dan bangunan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Perkiraan efektifitas Pajak bumi dan bangunan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dengan potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Rasio Efektifitas pajak bumi dan bangunan dikatakan baik apabila rasio ini mencapai minimal 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan penilaian dengan menggunakan kriteria efektifitas pajak. Jadi dengan hasil dari perhitungan efektifitas pajak bumi dan bangunan dapat dilihat apakah sudah efektif pemungutannya jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Deli Serdang.

Kontribusi merupakan sumbangan. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang didapat dari pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang di tahun 2012 sampai dengan 2016. Peneliti menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang dari Tahun 2012 sampai dengan 2016.

Alur penelitian merupakan proses bagaimana penelitian ini merumuskan masalah, pengolahan data dan menentukan perhitungan analisis data untuk

menghasilkan kesimpulan, alur penelitian sangat penting direncanakan jadi dengan adanya alur dalam penelitian dapat mempermudah dalam pengerjaan sehingga mencapai tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dapat diselesaikan.

Lihat gambar dibawah ini.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Sumber Data

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif Jenis data yang digunakan peneliti dalam Penelitian ini yaitu data Sekunder, yaitu data yang didapat secara langsung yang berupa, wawancara, pendapat individu atau kelompok, hasil observasi dari suatu objek dan hasil dari pengujian. Data Primer yang di kumpulkan peneliti dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang yaitu dokumen dan catatan-catatan berupa Laporan Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

B. Defenisi Operasional Variabel

- a. Efektifitas pajak bumi dan bangunan adalah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Tujuan dari analisis efektifitas untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai tujuannya atau mencapai target yang ditentukan .
- b. kontribusi menunjukkan seberapa besar pajak bumi dan bangunan menyumbang pendapatan asli daerah. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula sumbangan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.
- c. Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah di suatu daerah tertentu yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah, yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli daerah maka semakin baik pula dalam meningkatkan pembangunan didaerahnya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, Jalan Sudirman Patapahan Kota Lubuk Pakam.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di mulai dari bulan Juli 2017 sampai dengan November 2017.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table di bawah ini

Table 3.1

Waktu Penelitian

KEGIATAN	2016-2017															
	JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■	■	■												
Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
Seminar Proposal									■							
Perbaikan Proposal										■						
Riset											■	■				
Penyusunan Skripsi													■	■	■	
Sidang Meja Hijau																■

D. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang dilakukan Peneliti untuk memperoleh Keterangan Objek penelitian. Yaitu studi lapangan pantauan langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas akhir. Adapun kegiatan-kegiatan peneliti untuk memperoleh data tersebut yaitu:

- a. Studi Dokumen Yaitu dengan Pengamatan langsung di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Deli Serdang dan meminta Laporan Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mulai Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016..
- b. Melakukan wawancara dengan pegawai atau kepala bagian penerimaan pajak bumi dan bangunan di DPKAD Kabupaten Deli Serdang, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dapat menunjang selesainya tugas akhir atau skripsi yang sedang disusun. Peneliti juga mengumpulkan data data mengenai realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan serta pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang.
- c. Peneliti juga mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan oleh peneliti untuk membandingkan dan melakukan penilaian. Penelitian ini juga mengandalkan buku, literatur, catatan kuliah, untuk mengetahui gambaran mengenai Efektifitas dan Kontribusi Pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data deskriptif merupakan teknik yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah di kumpulkan seadanya tanpa maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, frekuensi, persentase, diagram dan lain sebagainya. Berikut ini data yang di analisis sebagai berikut.

a. Efektifitas

Semangkin tinggi nilai efektifitas nya maka semangkin baik pula organisasi dalam mencapai tujuannya. Rumus untuk mencari Efektifitas.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

Kereteria Efektifitas

Nilai Efektifitas	Persentase Kereteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Beni Peki. (2016:76)

b. Kontribusi

Analisis Kontribusi merupakan cara untuk mengetahui persentase dan penilaian Pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah. Untuk mencari kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.3**Kereteria Nilai Kontribusi**

Kereteria Kontribusi	Persentase Kereteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penerimaan pajak bumi dan bangunan kabupaten deli serdang di setiap tahun tidak memenuhi target yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang Kota Lubuk Pakam. Hal tersebut juga tidak serta merta memberikan kontribusi atau partisipasi yang besar untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang bertepatan di Jalan Sudirman Kota Lubuk Pakam merupakan instansi pemerintahan yang bertugas dalam pemungutan dan penerimaan semua pajak daerah yang termasuk salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan dan berbagai sumber-sumber lain sebagai pendapatan asli daerah.

Kabupaten Deli Serdang terletak di koordinat $2^{\circ}57' - 3^{\circ}16'$ LU $98^{\circ}33' - 99^{\circ}27'$ BT, Provinsi Sumatera Utara, Tanggal Peresmian 1 Juli 1946 dengan luas wilayah $2.497,72 \text{ Km}^2$ total jiwa 2.028.874 jiwa. Banyak kecamatan yaitu 22 kecamatan dengan 380 kelurahan. Kabupaten deli serdang yang terkenal akan hasil pertaniannya yaitu sebagai lumbung padi indonesia.

Pajak merupakan sumber penerimaan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut salahsatunya pajak bumi dan bangunan, yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan

penerimaan daerah yang bersumber dari pajak yang potensial dan mencerminkan kegiatan ekonomi daerah.

Menurut keterangan dari kepala bagian penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang pajak bumi dan bangunan adalah sumber penerimaan pajak yang paling berpotensi penerimaannya dan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Namun dalam realisasinya penerimaan pajak bumi dan bangunan masih belum mencapai target yang diharapkan, bahkan ada di beberapa tahun terdapat penurunan persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan.

a. Analisis Efektifitas

Untuk mengetahui Efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.1 Perkembangan Realisasi Penerimaan PBB tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	130.000.000.000	71.737.511.963	55,18
2013	155.000.000.000	84.579.549.457	54,57
2014	200.000.000.000	101.971.938.202	50,99
2015	228.000.000.000	124.938.033.757	54,80
2016	228.000.000.000	137.232.927.629	60,18

Dapat dilihat pada tabel diatas target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan yang dikarenakan oleh meningkatnya objek pajak bumi dan

bangunan seperti perumahan atau bangunan hotel dikarenakan adanya pembangunan bandara kualanamu di daerah kabupaten deli serdang. pada tahun 2012 target yang di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Rp. 130.000.000.000 yang ter realisasi hanya Rp. 71.737.511.963 yaitu hanya 55,18% dari target yang di tetapkan bisa di katakan hanya setengah dari target yang ditetapkan. Tahun 2013 target yang di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Rp. 155.000.000.000 pada tahun ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menaikkan targetnya, namun penerimaannya juga belum memenuhi target yaitu Rp.84.579.549.457 dengan persentase sebanyak 54,57% dari target namun pada tahun ini terjadi penurunan penerimaan sebesar 0,61 % dari tahun 2012.

Pada tahun 2014 Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga menaikkan targetnya yaitu Rp. 200.000.000.000, namun pada tahun ini juga penerimaan pajak bumi dan bangunan belum memenuhi target hanya Rp. 101.971.938.202 dengan persentase penerimaan sebesar 50,99% pada tahun ini penerimaan pajak bumi dan bangunan juga menurun sebanyak 3.55% hal ini dapat mengakibatkan piutang pajak bumi dan bangunan bertambah. Pada tahun 2015 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deliserdang tetap menaikkan targetnya sebesar Rp.228.000.000.000 dengan realisasi hanya Rp.124.938.033.757 dengan persentase sebesar 54,80% pada tahun ini penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan,namun penerimaan pajak bumi dan bangunan juga belum memenuhi target yang di tetapkan. Pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak menaikkan target yang akan dicapainya, yaitu

Rp.228.000.000.000 namun penerimaannya hanya Rp.137.232.927.629 tetapi penerimaan nya juga belum mencapai target yang di tetapkan dengan persentase 60,18% dari target.

Dari penjelasan diatas dapat di katakan penerimaan pajak bumi dan bangunan di setiap tahun dari tahun 2012-2016 tidak mencapai target yang di tetapkan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2012 sampai 2014 menurun, hal ini terjadi dikarenakan penurunan atas pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, masih banyaknya wajib pajak yang tidak terdaftar dan juga dikarenakan pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan masih rendah. hal ini dapat mempengaruhi rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui keefektifitasan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Analisis efektifitas digunakan untuk suatu ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi, apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan efektif.

Untuk mencari keefektifitasan menggunakan rumus

$$\text{Efektifitas Tahun}^n = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

$$1. \text{ Efektifitas Tahun 2012} = \frac{71.737.511.963}{130.000.000.000} \times 100\% = 55,18\%$$

Pada tahun 2012 penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dikatakan tidak efektif Karena

persentase keefektifitasan penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya 55,18%.

$$2. \text{ Efektifitas Tahun 2013} = \frac{84.579.549.457}{155.000.000.000} \times 100\% = 54,57\%$$

Pada tahun 2013 Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dikatakan tidak efektifi karena karena persentase keefektifitasan penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya 54,57% .

$$3. \text{ Efektifitas Tahun 2014} = \frac{101.971.938.202}{200.000.000.000} \times 100\% = 50,99\%$$

Pada tahun 2014 Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dikatakan tidak efektifi karena karena persentase keefektifitasan penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya 50,99% .

$$4. \text{ Efektifitas Tahun 2015} = \frac{124.938.033.757}{228.000.000.000} \times 100\% = 54,80\%$$

Pada tahun 2015 Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dikatakan tidak efektifi karena karena persentase keefektifitasan penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya 54,80%.

$$5. \text{ Efektifitas Tahun 2016} = \frac{137.232.927.629}{228.000.000.000} \times 100\% = 60,18\%$$

Pada tahun 2016 Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dikatakan tidak efektifi karena persentase keefektifitasan penerimaan pajak bumi dan bangunan hanya 60,18%.

Jadi dapat diketahui bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dikatakan kurang efektif. Kurang efektifnya penerimaan pajak bumi dan bangunan disebabkan karena tidak tercapainya target di setiap tahun yang ingin di capai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Menurut Beni (2016) Efektifitas merupakan suatu ukuran berhasil tidaknya tujuan suatu organisasi yang ingin dicapai.

Adapun pengukuran nilai efektifitas berdasarkan kereteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kereteria keuangan yang disusun pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kereteria Pengukuran Efektifitas

Nilai Efektifitas	Persentase Kereteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

b. Analisis Kontribusi

Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan PAD dengan PBB

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD
2012	71.737.511.963	291.009.901.163
2013	84.579.549.457	328.350.397.362
2014	101.971.938.202	434.213.380.895
2015	124.938.033.757	515.293.681.488
2016	137.232.927.629	573.010.351.004

Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan digunakan untuk mengetahui partisipasi atau kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dapat diketahui dengan menggunakan rumus

$$\text{Kontribusi Tahun}^n = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% = 291.009.901.163$$

$$1. \text{Kontribusi Tahun 2012} = \frac{71.737.511.963}{291.009.901.163} \times 100\% = 24,65\%$$

Pada tahun 2012 penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi sebanyak 24,65% yang berasal dari 180.545 SPPT di 22 kecamatan dan 389 kelurahan Kabupaten Deli Serdang . dari total penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu maka dapat dikatakan

kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Deli Serdang adalah sedang atau lumayan baik, menurut teori kontribusi dikatakan sedang kontribusinya mencapai diantara 20.10% sampai 30%

$$2. \text{ Kontribusi Tahun 2013} = \frac{84.579.549.457}{328.350.397.362} \times 100\% = 25,75\%$$

Pada tahun 2013 penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi sebanyak 25,75% yang berasal dari 170,690 SPPT di 22 kecamatan dan 389 kelurahan Kabupaten Deli Serdang. Dari total penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang, maka dapat dikatakan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Deli Serdang adalah sedang atau lumayan baik, menurut teori kontribusi dikatakan sedang kontribusinya mencapai diantara 20.10% sampai 30%.

$$3. \text{ Kontribusi Tahun 2014} = \frac{101.971.938.202}{434.213.380.895} \times 100\% = 23,48\%$$

Pada tahun 2014 penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi sebanyak 23,48% yang berasal dari 210.540 SPPT di 22 kecamatan dan 389 kelurahan Kabupaten Deli Serdang. Dari total penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang, walaupun kontribusi atau partisipasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah menurun tetapi partisipasi atau kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Deli Serdang adalah sedang atau lumayan baik, menurut teori kontribusi dikatakan sedang kontribusinya mencapai diantara 20.10% sampai 30%

$$4. \text{ Kontribusi Tahun 2015} = \frac{124.938.033.757}{515.293.681.488} \times 100\% = 24,24\%$$

Pada tahun 2015 penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi sebanyak 24,24% yang berasal dari 230.630 SPPT di 22 kecamatan

dan 389 kelurahan Kabupaten Deli Serdang. Dari total penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang, maka dapat dikatakan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Deli Serdang adalah sedang atau lumayan baik, menurut teori kontribusi dikatakan sedang kontribusinya mencapai diantara 20.10% sampai 30%

$$5. \text{ Kontribusi Tahun 2016} = \frac{137.232.927.629}{573.010.351.004} \times 100\% = 23,94\%$$

Pada tahun 2016 penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi sebanyak 23,48% yang berasal dari 276.204 SPPT di 22 kecamatan dan 389 kelurahan Kabupaten Deli Serdang. Dari total penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang, walaupun kontribusi atau partisipasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah menurun tetapi partisipasi atau kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Deli Serdang adalah sedang atau lumayan baik, menurut teori kontribusi dikatakan sedang kontribusinya mencapai diantara 20.10% sampai 30%

Adapun pengukuran nilai kontribusi berdasarkan kereteria kinerja keuangan Kepmendagri No.691.900.237 tahun 1996

Tabel 4.4 Kereteria nilai kontribusi

Kereteria Kontribusi	Persentase Kereteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

B. Pembahasan

1. Efektifitas Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil perhitungan diatas menerangkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2012 sebesar 55,18%, dengan kereteria tidak efektif. Pada tahun 2013 tingkat efektifitasnya sebesar 54,57%, dengan kereteria tidak efektif. Tingkat efektifitas tahun 2014 sebesar 50.19% dengan kereteria tidak efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunannya sebesar 54.80% dengan kereteria tidak efektif. Pada tahun 2016 tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunannya sebesar 60.18% dengan kereteria kurang efektif. Menurut Abdul Halim (2007) Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasionya dicapai 100%.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Riza Utarahman (2016) pada dinas pendapatan daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masi rendah . Hal ini terlihat dari tingkat efektifitas pemungutan PBB tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi untuk tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tomohon tidak memberikan dampak yang begitu besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Tomohon. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada dinas pendapatan daerah kabupaten deli serdang penerimaan pajak bumi dan bangunan dikatakan belum efektif

karena kurang dari 65%, tetapi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2012 sampai 2015 termasuk kereteria tidak efektif dan ditahun 2016 penerimaan pajak bumi dan bangunan termasuk kereteria kurang efektif . Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak akan membayar pajaknya, dan objek pajak bumi dan bangunan memiliki dua atau lebih nomor objek sehingga SPPT yang di terbitkan lebih dari satu.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari penjelasan diatas bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang dikatakan sedang. Karena kontribusi yang diperoleh di setiap tahunnya diantara 20.10% sampai 30%. Menurut rinusu dan sri (2003) Kontribusi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendapatan daerah, proporsi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak akan membayar pajaknya, dan objek pajak bumi dan bangunan memiliki dua atau lebih nomor objek sehingga SPPT yang di terbitkan lebih dari satu.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Riza Utiarahman (2016) pada dinas pendapatan daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukan dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota

Tomohon tidak memberikan dampak yang begitu besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Tomohon. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan dampak yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dapat diketahui bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2012 sampai tahun 2015 efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan termasuk kriteria tidak efektif, pada tahun 2016 efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan termasuk kriteria kurang efektif, dilihat dari pengukuran efektifitas berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kriteria keuangan. Dari hasil wawancara oleh kepala bidang pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh peneliti penyebab tidak tercapainya target yang menyebabkan nilai efektifitasnya rendah yaitu masih banyaknya pajak bumi dan bangunan yang belum tertagih dikarenakan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, ada objek pajak bumi dan bangunan memiliki dua atau lebih nomor objek yang sama sehingga SPPT pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan lebih dari satu pada tahun yang sama.

kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan mulai tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan dan penurunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah antara 20,10% sampai 30% dinilai sedang yang dapat dilihat dari kriteria nilai kontribusi yang bersumber dari kriteria kinerja keuangan kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, hal ini juga di dikarenakan belum maksimal

penerimaan pajak bumi dan bangunannya. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah yaitu tidak maksimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah yaitu dari pajak bumi dan bangunan. Jika penerimaan pajak bumi dan bangunan telah mencapai target atau lebih besar dari target yang diharapkan berarti pajak bumi dan bangunan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup besar. Dengan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah maka dapat pula memaksimalkan pembangunan di daerahnya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yaitu pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dikatakan tidak efektif dan penerimaan pajak bumi dan bangunannya mengalami penurunan di tahun 2013, 2014 dan kontribusi atau partisipasi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi maka saran yang bias disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan pemuktahiran data pajak bumi dan bangunan secara rutin disetiap tahun.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang lebih mengacu pada dasar perhitungan yang sesuai dengan peraturan daerah, dalam bentuk pembinaan dan penertiban wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dapat memberikan sanksi tegas sesuai dengan undang-undang.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus meningkatkan kualitas atau skill para pekerja atau pegawai yang bersangkutan, dengan cara melakukan pelatihan.

4. Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdul, Halim. 2007. *Akuntansi sektor publik Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Geografi Kabupaten Deli Serdang.
<https://deliserdangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/22>.
Diakses tanggal 17 Oktober 2017 (09.00) WIB.
- Bagas, Prakoso. 2005. *Pengaruh orientasi pasarinovasi dan orientasi pembelajaran mempengaruhi kinerja untuk mencapai keunggulan bersaing*. Jurnal studi manajemen. www.eprint.undip.ac.id/15063
- Juliandi, Azwar, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: UMSUPress
- Lamia, Alfian. 2015. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi pajak restoran, reklame, penerangan jalan pada pendapatan asli daerah Kab Minahasa*. Manado. Jurnal universitas samratulangi ekonomi dan bisnis.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Andi Yogyakarta
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan daerah di Era Otonomi*. Jakarta. Taushia.
- Riza Utia, Nur. 2016 *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. Skripsi Ekonomi pembangunan sam ratulangi
- Rahmat, Soemitro. 1991. *Asas dan dasar perpajakan*. Bandung. PT Eresco

Rinusu dan Sri Mastusi. 2003. *Panduan Praktis Mengontrol APBD*. Edisi
Revisi. Jakarta. FES